



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.331 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISEENG KIDUL

KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/05-Des/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/9-BPD/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 141.2/36-Pem/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.


KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.215-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciledug;
3. Yth. Kuwu Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 331 - DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA JATISEENG KIDUL  
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON MASA  
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISEENG KIDUL  
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SUHARTO, S.Pd	Cirebon, 22-10-1964	Laki-laki/ S.1	Dusun Wage RT 003 RW 002	PNS
2	ACHMAD SUWANDI	Serang, 05-07-1967	Laki-laki/ SLTA	Dusun Wage RT 002 RW 012	POLRI
3	ANTO, S.Pd	Cirebon, 08-09-1962	Laki-laki/ S.1	Dusun Pahing RT 001 RW 012	PNS
4	KUSNADI	Cirebon, 03-07-1955	Laki-laki/ SLTA	Dusun Pahing RT 001 RW 004	Pensiunan
5	WARYO	Cirebon, 25-09-1962	Laki-laki/ SPG	Dusun Pahing RT 003 RW 009	PNS
6	HERU SAPTOPO	Cirebon, 30-09-1966	Laki-laki/ SLTP	Dusun Pahing RT 004 RW 011	Karyawan Swasta
7	BANANI	Cirebon, 04-08-1971	Laki-laki/ SLTP	Dusun Manis RT 002 RW 007	Karyawan Swasta
8	AMA PURNAMA	Cirebon, 27-06-1971	Laki-laki/ SLTA	Dusun Manis RT 003 RW 006	PNS
9	AGUS HERMANTO	Cirebon, 31-08-1993	Laki-laki/ SLTA	Dusun Pahing RT 004 RW 005	Honorar

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.2 / 594 - AdPemDes  
Tanggal : 28 Maret 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
  - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/9-BPD/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - b. Surat Kuwu Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/05-Des/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - c. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 141.2/36-Pem/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.



4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:

- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022;
- b. Surat Kuwu Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/04-Des/2023 tanggal 22 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- c. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 141.2/37-Pem/2023. tanggal 07 Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.